



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpfsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpfsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 08 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK – KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak - kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut.

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 4 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 4 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. AL HIDAYAH	YAYASAN ASY SYAKUR	NOMOR 03 TANGGAL 09 APRIL 2007 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
2	TK. FIRDAUS	YAYASAN AL HIKMAH	NOMOR 04 TANGGAL 10 FEBRUARI 2010 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	WALANNAE	TANETE RIATTANG
3	TK IDHATA 2 WATAMPONE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABPATEN BONE IDHATA DUA	NO.01 TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 ISHAK, SH	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG
4.	TK LAMPUNG TOAAE	YAYASAN LAMPUNG TOAE	NO.41 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	ANGKUE	KAJUARA
5.	TK MATTIROWALIE	YAYASAN MATTIRIWALIE POLEWALI	NO.04 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	POLEWALI	KAJUARA
6.	TK AL-FITRIAH	YAYASAN AL-FITRIAH LAPPABOSSE	NO. 02 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	LAPPABOSSE	KAJUARA
7.	TK ANDI PABBENTENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANDI PABBENTENG	NO.195 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BUARENG	KAJUARA

8.	TK AL ISLAM NADRAH	YAYASAN AL-ISLAM NADRAH	NO.38 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU TANAH	KAJUARA
9.	TK ABA MASSANGKAE	YAYASAN AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL MASSANGKAE	NO.24 TANGGAL 16 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	MASSANGKAE	KAJUARA
10.	TK ABA II LEMO	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL II LEMO	NO.34 TANGGAL 28 MEI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	LEMO	KAJUARA
11.	TK INTAN ASTISAH	YAYASAN PUSAT PAUD INTAN ASTISAH	NO.99 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MICO	PALAKKA
12.	TK AL-QAYYUM	YAYASAN PENDIDIKAN AN'NUR AL-ISLAMI	NO.17 TANGGAL 22 MEI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	MANURUNGE	ULAWENG
13.	TK DATU CINNONG	YAYASAN DHARMA WANITA SUB UNIT DESA SAPPEWALIE KEC. ULAWENG	NO.26 TANGGAL 30 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAPPEWALIE	ULAWENG
14.	TK BATARA GAU	YAYASAN PENDIDIKAN DESA TEA MUSU	NO.18 TANGGAL 26 AGUSTUS 2008 ISHAK,SH	TEAMUSU	ULAWENG
15.	TK INSAN KAMIL	YAYASAN SAPUTRA TK INSAN KAMIL	NO. 08 TANGGAL 27 JULI 2012 NUR ALAM, SH, M.Kn	JOMPIE	ULAWENG
16.	TK BATARIOLA	YAYASAN BATARIOLA	NO. 12 TANGGAL 20 JUNI 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BACU	TONRA
17	TK AMANDA	YAYASAN AMANDA	NO. 16 TANGGAL 16 DESEMBER 2013 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	BONEPUTE	TONRA
18	TK MERPATI	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 19 TANGGAL 11 JULI 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRA
19	TK POLEONRO	YAYASAN DHARMA WANITA TK POLEONRO	NO. 90 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA

20	TK MAMMINASAE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 06 TANGGAL 09 NOVEMBER 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRA
21	TK MAKKAWARU	YAYASAN DHARMA WANITA TK MAKKAWARU	NO. 82 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA
22	TK MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA TK MARIO PULANA	NO. 81 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
23	TK MATTOLA PALALLO	YAYASAN DHARMA WANITA TK MATTOLA PALALLO	NO. 84 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
24	TK HANDAYANI	YAYASAN TK HANDAYANI	NO. 32 TANGGAL 14 OKTOBER 2009 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	RAPPA	TONRA
25	TK MELATI SAMAENRE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT KEC. TONRA	NO. 10 TANGGAL 17 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAMAENRE	TONRA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008



**ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.
NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) KABUPATEN
BONE**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-239.AH.02.01.TAHUN 2013, TANGGAL 28 JUNI 2013
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 802/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

SALINAN / GROSSE

AKTA : “YAYASAN DESA BULU-BULU”

TANGGAL : 07 DESEMBER 2017

NOMOR : 06

Alamat Kantor :
Jalan MT.Haryono No. 9
Watampone, Kabupaten Bone
Tlp / Fax : (0481) 25402
HP. 0811 415 666



Nomor : 06.....

YAYASAN DESA BULU-BULU

- Pada hari ini, Kamis Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-12-2017).-----

| Pukul 11.15 WITA (Sebelas Lewat Lima Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

Menghadap kepada saya, ANDI YUSRIANI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Bone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

- Tuan DOKTORANDUS HAJI MUHAMMAD ARIF (Dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tercatat Drs. H. MUH. ARIF), lahir di Bulu-Bulu pada tanggal 23 Maret 1967, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kaccope 2, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonta, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2015, Nomor : 7308212303670001.-----

| Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri ; dan -----
- b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 06 Desember 2017, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :

1. Tuan MUHAMMAD SABIR HAMID (Dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tercatat MUH. SABIR HAMID), lahir di Bulu-Bulu pada tanggal 01 Desember 1984, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 08 Juni 2016, Nomor : 7308050112840001.-----

2. Tuan SAMIR, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1959, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 03 Desember 2012, Nomor: 7308050107590017.-----

3. Tuan SALAMUN, lahir di Togeo pada tanggal 05 Oktober 1984, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kaccope, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra,





7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 43

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat.
4. Kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 44

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 4, Pasal 15 Ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. PEMBINA :

- Ketua	: Drs. H. MUH. ARIF.
- Anggota	: MUH. SABIR HAMID.
- Anggota	: SAMIR.
 - b. PENGAWAS :

- Ketua	: SALAMUN.
- Anggota	: NUR IRSAN SABANA.



KANTOR NOTARIS
ANDI YUSRIADI, SH, MH
KABUPATEN BONE

- Anggota : SALMAN ASRI.

c. PENGURUS :

| - Ketua : HJ. SUKMAWATI N, SE.

| - Sekretaris : HASNAWATI.

| - Bendahara : HAPSAH.

- Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

- Pengurus Yayasan dan Notaris, bertempat tinggal di Watampone.-----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ini dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. MUSPITA SARI, SARJANA HUKUM, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat,-----
Kabupaten Bone.

2. ANDI SALMA, SARJANA PENDIDIKAN, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Dusun Lompoe, Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone,-----
Keduanya sebagai para saksi.

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.---
Dibuat tanpa perubahan sama sekali.

Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai *SALINAN*.

Notaris di Kabupaten Bone,



ANDI YUSRIANI,SH.,M.Kn